



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 75/16.75.9/DPMPTSP/XI/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 1517/I PEND/DPMPTSP/XI/2022 tanggal 07 November 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 421.3/6593/DIKBUD tanggal 11 November 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	YAYASAN MIFTAAHUL KHAIRAAT PALU
Alamat :	JL. SIS ALJUFRI II NO. 17 .A
Nama Penanggung Jawab :	YUSUP HABIB, S.Hi
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. SIS ALJUFRI II NO. 17 .A
K B L I :	
Bidang Kegiatan Spesifik :	PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha :	2510210052667
Diterbitkan Tanggal :	09 Januari 2022

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 11 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002



BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 76/16.74.9/DPMP/TS/PI/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 1518/OP PEND/DPMP/TS/PI/2022 tanggal 07 November 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 421.3/6592/DIKBUD tanggal 07 November 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	YAYASAN MIFTAHUL KHAIRAT PALU
Alamat :	Jl. SIS ALJUFRI II NO. 17 .A
Nama Penanggung Jawab :	YUSUP HABIB, S.Hi
Lokasi Kegiatan Usaha :	Jl. SIS ALJUFRI II NO. 17 .A
K B L I :	
Bidang Kegiatan Spesifik :	PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha :	2510210052667
Diterbitkan Tanggal :	09 Januari 2022

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbarui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 11 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bantilan No. 5 Telp. (0451) 4021541 Palu

Nomor : 421.3/6593/DKKBUD

Palu, 7 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian SMP

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 2578/16.75.9/DPMPTSP/X/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMP Miftaahul Khairaat Palu, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
3. Setelah meneliti berkas permohonan izin dan melakukan peninjauan lapangan terhadap :

Nama Lembaga : SMP Miftaahul Khairaat Palu
Nama Kepala/Pengelola : Yusup Habib, S.Hi
Alamat : Jl. Sis AlJufri II No. 17 A

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Rekomendasi kepada SMP Miftaahul Khairaat Palu untuk mendapatkan Izin Pendirian.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu



H. HARDI, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19680929 199512 1 002



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bantilan No. 5 Telp. (0451) 4021541 Palu

Nomor : 421.3/6592/DTKBUD

Palu, 07 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional SMP

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 2577/16.74.9/DPMPTSP/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP Integral Hidayatullah Tondo, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
3. Setelah meneliti berkas permohonan izin dan melakukan peninjauan lapangan terhadap :

Nama Lembaga : SMP Miftaahul Khairaat Palu

Nama Kepala/Pengelola : Yusup Habib, S.Hi

Alamat : Jl. Sis AlJufri II No. 17 A

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Rekomendasi kepada SMP Miftaahul Khairaat Palu untuk mendapatkan Izin Operasional.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan untuk ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu



H. HARDI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP.19680929 199512 1 002